

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Nomor : 31 Tahun 2014

TENTANG
TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI DOSEN KONTRAK
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2013/2014
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- MENIMBANG :** 1. Bahwa untuk melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran perlu ditetapkan dosen pengajar dan penguji mata kuliah di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan UNY semester genap tahun akademik 2013/2014.
2. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan
- MENINGGAT :** 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Keputusan Presiden RI Nomor 16/M Tahun 2009, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011, Tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta
6. Peraturan Rektor UNY Nomor 1 Tahun 2011, Tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta
7. Keputusan Rektor UNY Nomor 1157 / UN.34 / KP / 2011 Tanggal 27 September 2011, Tentang Pengangkatan Dekan
8. Keputusan Rektor UNY nomor 001 Tahun 2014 Tentang Standar Biaya Universitas Negeri Yogyakarta

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

- Pertama** : Dosen Kontrak yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini disertai tugas mengajar dan menguji mata kuliah di Fakultas Ilmu Pendidikan UNY seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Kewajiban mengajar dosen kontrak adalah 12 sks. Apabila lebih dari 12 sks, akan dihitung sebagai kelebihan sks mengajar. Besarnya honorarium kelebihan mengajar adalah Rp. 30.000/sks/hadir
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak 03 Februari 2014 sampai dengan 20 Juni 2014
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan : di Yogyakarta
Tanggal : 03 Maret 2014

D e k a n,


Dr. Haryanto, M.Pd
NIP. 19600902 198702 1 001



Tembusan Kepada Yth. :

1. Rektor
2. Wakil Dekan I, II, III
3. Kajur : KTP, PLS, PLB
4. Kepala Bagian TU
5. Kasubag : Keuangan dan Akutansi, Pendidikan dan Pengajaran, UKP FIP
6. Yang Bersangkutan
Universitas Negeri Yogyakarta

Lampiran Keputusan Dekan FIP
 Universitas Negeri Yogyakarta
 Nomor : 31 Tahun 2014
 Tanggal : 03 Maret 2014

**DAFTAR MENGAJAR DAN MENGUJI DOSEN KONTRAK
 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2013/2014
 FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

NO	NAMA DOSEN & NIP	PANGKAT/ GOLONGAN TERAKHIR	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	SEM	KELAS	SKS MENGI.	PRODI	KET.
1	Trisanti, M.Pd.	-	PNF425	PRAKTEK JURUSAN	(4/2)	6	VI.B	2	S1-PLS	TIM
			PNF430	PENDIDIKAN KEAKSARAAN & KESETARAAN	(4/2)	6	VI.A	2	S1-PLS	TIM
							Jml SKS Mengajar			4 SKS
2	Dian Wahyuningsih, M.Pd	-	PMT333	INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER	3	4	IV.B	3	S1-TP	
			PMT439	PENGEMBANGAN E-LEARNING BERBASIS WEB**	(4/2)	6	VI.AB	2	S1-TP	TIM
							Jml SKS Mengajar			5 SKS
3	Budi Mulyono, M.Pd	-	MDU208	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	2	4	IV.A	2	S1-PLB	
			MDU208	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	2	4	IV.C	2	S1-PLB	
							Jml SKS Mengajar			4 SKS

Yogyakarta, 03 Maret 2014,
 Dekan,

 Dr. Haryanto, M.Pd.
 19600902 198702 1 001

